



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 196 / 524 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KONTRIBUTOR
PENERBITAN BULETIN SAHABAT TANI PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian kepada petani secara optimal dan berkesinambungan, perlu kiranya diterbitkan media penyuluhan pertanian yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan media penyuluhan pertanian, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Kontributor Penerbitan Buletin Sahabat Tani Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 86 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Kontributor Penerbitan Buletin Sahabat Tani Pariaman Tahun 2022 dengan motto Sambung Hati Penyuluh dan Petani, dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pemimpin Redaksi :

1. bertanggung jawab terhadap isi redaksional penerbitan Buletin Sahabat Tani Pariaman secara umum;
2. bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan Buletin Sahabat Tani Pariaman;
3. memimpin rapat redaksi;
4. memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
5. menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto penerbitan buletin Sahabat Tani Pariaman;
6. mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk mensinergikan jalannya penerbitan;
7. menjalin komunikasi dengan narasumber, instansi dan lembaga terkait untuk keperluan rubrik;
8. bertanggung jawab terhadap isi buletin Sahabat Tani Pariaman.

b. Wakil Pemimpin Redaksi:

bertugas dan bertanggung jawab mewakili Pemimpin Redaksi sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban Pemimpin Redaksi.

c. Redaktur Eksekutif

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi;
2. memimpin rapat perencanaan, rapat checking dan rapat terakhir Dewan Redaksi;

3. membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
4. bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto kepada pemimpin redaksi.

d. Redaktur:

1. membuat naskah hasil liputan;
2. memeriksa, mengedit dan menyempurnakan naskah sesuai penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
3. mengusulkan dan menulis laporan yang akan dimuat untuk edisi mendatang;
4. berkoordinasi dengan fotografer dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan;
5. Menyampaikan hasil pekerjaannya kepada Redaktur Eksekutif sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

e. Redaktur Fotografer:

1. menjalankan tugas pemotretan yang dimintakan oleh redaksi;
2. melakukan pemotretan sumber berita, suasana acara, aktivitas suatu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda-benda lain;
3. mengusulkan konsep desain untuk cover majalah;
4. menyediakan foto-foto yang mendukung naskah, artikel dan berita;
5. mengarsipkan foto-foto, film negatif, atau compact disk, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan akan tersedia;
6. melaporkan setiap kegiatan pemotretan kepada Redaktur Eksekutif.

f. Sekretaris Redaksi

1. menata dan mengatur persuratan dan administrasi buletin Sahabat Tani Pariaman;
2. menghubungi sumber berita atau instansi untuk konfirmasi undangan, wawancara, dan kunjungan kerja redaksi;
3. mempersiapkan kebutuhan rapat-rapat Dewan Redaksi;
4. menyediakan peralatan kerja redaksi seperti tape, baterai, kaset, alat tulis, dan note book;
5. mengatur skedul jadwal rapat redaksi (rapat perencanaan, rapat cheking, rapat final dan lain-lain);
6. mengatur sirkulasi dan mendistribusikan Buletin Sahabat Tani Pariaman secara cuma-cuma kepada petani/keompok tani, masyarakat Kota Pariaman dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

g. Kontributor

Menyumbangkan naskah/tulisan untuk diterbitkan di Buletin Sahabat Tani

KETIGA : Seluruh personil Tim Pengelola dan Kontributor Penerbitan Buletin Sahabat Tani Pariaman Tahun 2022 bekerja untuk kepentingan Pemerintah Kota Pariaman dan hasil pekerjaannya menjadi milik Pemerintah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022

- KEENAM Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan Mutasi yang bersangkutan tanpa harus mengubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	13/5-22
KABAG HUKUM & HAM	18/5-22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	19/5-22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 196 / 524 / 2022
 TANGGAL : 30 Mei 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KONTRIBUTOR
 PENERBITAN BULETIN SAHABAT TANI PARIAMAN TAHUN
 2022

TIM PENGELOLA PENERBITAN BULETIN
 "SAHABAT TANI PARIAMAN" TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Pengarah
5.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Pimpinan Redaksi
6.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Sekretaris Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Wakil Pimpinan Redaksi
7.	Muhammad. Rusdi	Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur Eksekutif
8.	Muhammad Nasir, S.PI	Kasubag Perencanaan dan Program	Redaktur
9.	Nurdin, SP	Penyuluh Pertanian Madya	Redaktur
10.	Risman, S.TP, M.Si	Penyuluh Pertanian Madya	Redaktur
11.	Ir. Dewi Sastra, MM	Penyuluh Pertanian Madya	Redaktur
12.	Mulyadi	Kepala UPT BPPP PRM	Redaktur
13.	Mulyadi, S.PKP	Penyuluh Pertanian Madya	Redaktur
14.	Iin Wira Swasti, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Redaktur
15.	Rizka Hafizah, STP,MP	Penyuluh Pertanian Muda	Redaktur
16.	Pitra Neli, S.Pt	Penyuluh Pertanian Pertama	Redaktur
17.	Veranita Okta Putri, S.Pt	Penyuluh Pertanian Muda	Redaktur
18.	Ir. Nurfirman	Fungsional Umum	Redaktur
19.	Bustanul Ilmi, A.Md	Fungsional Umum	Redaktur Fotografer
20.	Libri Awa Putra, A.Md	Staf	Sekretariat Redaksi
21.	Halimah Sani, SE	Staf	Sekretariat Redaksi



WALIKOTA PARIAMAN, *gr*



GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 196 / 524 / 2022
 TANGGAL : 30 Mei 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KONTRIBUTOR
 PENERBITAN BULETIN SAHABAT TANI PARIAMAN TAHUN
 2022

KONTRIBUTOR PENERBITAN BULETIN
 "SAHABAT TANI PARIAMAN" TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kelompok Jabatan Fungsional	Kontributor
2.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kontributor
3.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Kontributor
4.	Kepala Bidang Peternakan	Kontributor
5.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan	Kontributor
6.	Kepala UPT BPPP Kota Pariaman	Kontributor
7.	Kepala UPT Puskesmas, IB dan RPH	Kontributor
8.	Kepala UPT BBI	Kontributor

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	 17/5/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	 18/5/22
KABUPATEN PARIAMAN	 15/5/22
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 19/5/22